

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN
(Pertama)**

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Desember 2025 ,pukul 09.00 wib saya Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-13 Madiun ,telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : **40-K/PM.III-13/AD/XI/2025** tanggal 18 Desember 2025 atas nama Terdakwa yaitu **Moh Abdul Ghofur**, Koptu, 31080136100288, Babinsa Koramil 0813-17/Kalitidu Kodim 0813/Bojonegoro dipapan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun Jalan Salak III No.38 Kota Madiun dengan di saksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Berita Acara ini.

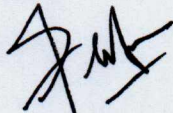
Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan ,kemudian ditutup dan ditandatangani di Madiun pada hari dan tanggal tersebut.

Yang Menempelkan
Panitera Pengganti,

Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 544097

Disaksikan oleh :

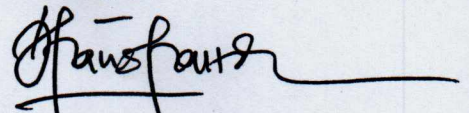
Saksi-1



Febi Ramona

Serma NRP 31940520920274

Saksi-2



Y. Hartono

Serka NRP31960641781076

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PENGUMUMAN

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : **40-K/PM.III-13/AD/XI/2025 tanggal 18 Desember 2025**
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **40-K/PM.III-13/AD/XI/2025 tanggal 18 Desember 2025**, Babinsa Koramil 0813-17/Kalitidu Kodim 0813/Bojonegoro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai ".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat:
- 7 (tujuh) lembar daftar absensi anggota Koramil 0813-17/Kalitidu Kodim 0813/Bojonegoro bulan Juli sampai dengan Agustus 2025.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.p perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Demikian untuk dimaklumi.



Panitera Pengganti,

Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 544097